

PEMULIHAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI INDONESIA

Della Maharane¹, Faisol², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932,
Fax: 0341552249
Email: delamaharane@gmail.com

ABSTRACT

Sexual verbal harassment is a significant issue that remains a major concern in society, especially since many people feel victimized by such acts. In this thesis, I will discuss the urgency of regulating sexual verbal harassment as a criminal offense in Indonesia and rehabilitation can serve as a form of protection for victims of sexual verbal harassment in Indonesia. The research method used is normative legal research. The results of my research show that the urgency of regulating sexual verbal harassment as a criminal offense in Indonesia is extremely pressing, in order to prevent the repetition of such crimes and provide legal protection to the community. Rehabilitation as a form of protection for victims of sexual verbal harassment in Indonesia is realized in Article 70 of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, which includes medical rehabilitation, mental and social rehabilitation, social empowerment, restitution, and compensation. A comparison with the Philippines' Safe Space Law, Article 28, also provides rehabilitation to victims by providing psychological counseling services to victims who will be borne by the perpetrator.

Keywords : Recovery, Victims, Sexual Harassmen.

ABSTRAK

Pelecehan seksual verbal merupakan suatu tindakan yang masih menjadi pertanyaan besar di masyarakat, terlebih lagi banyak orang yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Pada skripsi ini, penulis akan membahas terkait urgensi pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal di Indonesia dan pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal di Indonesia sangat mendesak, agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal di Indonesia terwujud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan kompensasi. Perbandingan dengan negara Filipina dalam Undang-Undang Ruang Aman pada bagian 28 memberikan layanan konseling psikologis kepada korban yang ditanggung oleh pelaku

Kata Kunci : Pemulihan, Korban, Pelecehan seksual Verbal.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Fenomena Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belum terselesaikan di negara Indonesia, pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Korban pelecehan seksual bisa juga terjadi kepada laki-laki, walaupun lebih sering terjadi kepada perempuan, hal tersebut karena banyaknya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi dibandingkan perempuan yang lebih rendah dan lemah. Kuatnya budaya patriaki yang masih melekat pada masyarakat Indonesia, dimana peran laki-laki sebagai pemeran utama, superior, segala-galanya yang dapat mengakibatkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mengganggu aktivitas sosial di masyarakat. Budaya patriaki memposisikan laki-laki berwenang atau manusia pemberani yang seolah-olah bebas melakukan apapun kepada perempuan.⁴

Keamanan dan bebas dari penyiksaan terhadap manusia merupakan salah satu prinsip hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, kejahatan seksual merupakan suatu tindakan yang merendahkan harkat martabat manusia, korban menjadi pihak yang dirugikan tidak hanya secara fisik namun juga psikisnya, dalam situasi ini negara bertanggung jawab atas perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1 selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Pengertian khusus terhadap pelecehan seksual disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.

Pelecehan seksual non fisik adalah pernyataan, bahasa tubuh, atau segala bentuk kegiatan yang tidak pantas ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Termasuk komentar, menggoda,

⁴ Saifuddin Zuhri, Amelia Diana, “Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia” (Murabbi : Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan, volume 05 No. 01,2022), 33.

candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh ataupun menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.⁵

Salah satu bentuk kejahatan seksual adalah pelecehan seksual yang dilakukan secara tidak langsung atau nonfisik, salah satu bentuk pelecehan seksual verbal adalah *catcalling*, dalam kamus *Oxford Dictionary*, *catcalling* diartikan sebagai bebunyaian tidak sopan seperti siulan, panggilan, dan perkataan atau komentar yang bersifat seksual, bahkan terkadang dilakukan bersamaan dengan tatapan mata yang bersifat melecehkan sehingga membuat seseorang menjadi tidak nyaman.⁶ Kejahatan seksual tidak selalu terjadi di malam hari, di gang-gang sempit, di tempat gelap dan sepi, pelecehan seksual verbal lebih sering terjadi di ruang publik, di tempat yang terang, tempat-tempat umum yang ramai orang.

Berdasarkan laman *Modern Intimacy* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengertian *catcalling* adalah bentuk pelecehan yang seringkali berupa komentar-komentar bernada seksual, atau suara yang dikeluarkan oleh seseorang kepada seseorang lainnya di ruang publik. Penyebutan *catcalling* populer dalam budaya Amerika Serikat pada abad ke 17 yang digunakan untuk menyatakan komentar atau ejekan terhadap atribut seksual, seiring dengan perkembangannya istilah *catcalling* digunakan sebagai standar penyebutan untuk mendeskripsikan pelecehan seksual verbal di Indonesia atau bahkan di belahan negara lainnya.⁷

Pelecehan seksual secara verbal ini sangat mudah kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, seolah-olah tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang wajar, pelecehan seksual verbal biasanya terpresentasikan dalam bentuk tindakan seperti siulan dan komentar-komentar bernada seksual yang ditujukan kepada perempuan di ruang publik seperti pasar, tempat perbelanjaan, gang-gang sempit, pinggir jalan raya bahkan hingga ke tempat kerja. Tindakan-tindakan tersebut diikuti oleh tatapan atau bahasa tubuh yang bersifat melecehkan.⁸

Pelaku yang dianggap dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi perempuan, malah melakukan kejahatan seksual verbal atau menjadi *catcaller*. Korban yang mendapatkan perilaku *catcalling* biasanya tidak merespon, melakukan penolakan hingga marah kepada

⁵ Herman dkk., "Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS" *Halu Oleo Legal Research* 5, 1 (April 2023):23

⁶ Tauratiya, "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 1 (July 10, 2020): 1021, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690>.

⁷ Catcalling: The Impact of Sexual Harassment on Mental Health - Modern Intimacy Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 21.12 WIB.

⁸ Ibid

pelaku, namun tidak sedikit pula yang merasa takut yang mengakibatkan trauma pada korban, bahkan mengganggu kesehatan mental korban hingga menutup diri, dan merasa tidak aman lagi di tempat publik. Di zaman modern ini kasus pelecehan seksual verbal atau *catcalling* juga banyak beredar dan terjadi di dunia maya atau sosial media, namun tak jarang juga terjadi secara langsung.

Korban kadang tidak menyadari dan menganggap perbuatan tersebut hanya sebagai gurauan, yang apabila ditanggapi secara serius akan menjadi bahan ejekan. Korban biasanya enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya, karena kurangnya jaminan kerahasiaan dan harus adanya rasa aman untuk tidak disalahkan dan dihakimi, dari hal-hal tersebutlah banyak korban yang merasa tidak perlu untuk *speak up* mengenai kasus pelecehan seksual verbal yang dialaminya.⁹ Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki atau perempuan, selama ini kasus pelecehan seksual verbal yang dialami oleh masyarakat belum sampai pada tahap putusan, akibat dari perbuatan pelecehan seksual verbal korban mengalami kerugian, maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagaimana tercantum dalam pemenuhan hak asasi manusia. Ada beberapa alasan korban untuk tidak melapor, diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Tindakan pelaku tidak disadari oleh korban, dalam artian korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang atau telah mengalami pelecehan seksual secara verbal, tindakan tersebut dianggap sebagai lelucon atau gurauan belaka.
2. Korban takut untuk melapor, karena menganggap bahwa yang sedang terjadi pada dirinya merupakan suatu aib, atau kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum, karena takut tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan justru mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu.
3. Korban merasa bahwa tindakan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan yang akan menjadi masalah dan tersorot banyak umum yang membuat dirinya malu, sehingga tindakan tersebut dimaafkan.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa tindakan pelecehan seksual verbal adalah satu tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang dan yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi.

⁹ Korry El Yana, *Perempuan Dalam Bingkai Media*, (Tangerang: Pustaka Indigo, 2021), 23.

¹⁰ Ida Ayu Adwasnyari Dewi, *Catcalling : “Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”*, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no 2 (Agustus 2019): 204, <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>

Pelecehan seksual secara verbal dapat menimbulkan perasaan takut, terganggu kenyamanan dan keamanannya, dan dikhawatirkan *catcalling* dapat menjadi penyebab awal terjadinya pelecehan seksual fisik.¹¹

Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief tidak hanya berfokus pada teori pembalasan namun juga adanya pemulihan terhadap korban, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum, dimana pelecehan seksual sangat merugikan korbannya, karena berdampak pada kehidupan sosial dan kesehatan mentalnya, sehingga membutuhkan adanya pemulihan terhadap korban.

Di Indonesia belum pernah ada suatu putusan hakim terkait pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual verbal atau non fisik dilihat dari beberapa kasus yang beredar dan bentuk tindakanya ditafsirkan sebagai tindak kejahatan terhadap asusila yang dapat menimbulkan perasaan malu atau jijik, dan melanggar norma sopan santun khususnya perbuatan yang berkaitan dengan bagian tubuh atau seksualitas. Kejahatan terhadap asusila diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 289.

Adapun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 34 dan Pasal 35 yang dijadikan rujukan dalam penindakan kasus pelecehan seksual verbal atau *catcalling*. Kemudian Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (UU TPKS). Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Pasal 5 memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual verbal atau non fisik, selain itu perlindungan hukum terhadap korban juga tercantum dalam Pasal 42 dalam Undang-Undang tersebut yang selanjutnya ada dalam hak korban yang tercantum dalam Pasal 67.

Dalam hal pelecehan seksual verbal korban mengalami kerugian lebih banyak dalam bentuk psikis, sehingga perlu adanya pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti urgensi dari pengaturan tindak pidana kejahatan seksual verbal di Indonesia dan bentuk perlindungan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual verbal di Indonesia.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kasus yang

¹¹ Muhammad Gerald Arsy, Wiwin Yulianingsih, "Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1 no.3 (Juli 2023): 2.

telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel baik tertulis maupun dalam bentuk publikasi online. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh menggunakan studi pustaka yang meliputi pembacaan, penelaahan, dan evaluasi bahan hukum primer, studi dokumentasi seperti kamus hukum, internet, dan dokumen-dokumen publikasi yang ditulis oleh para ahli hukum pidana, serta studi omparatif antara Indonesia dan Filipina. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹²

PEMBAHASAN

A. Urgensi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Atau Catcalling Di Indonesia

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.¹³

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah suatu lembaga negara yang independen yang berfungsi sebagai penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada tanggal 9 Oktober 1998, Komnas Perempuan dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, Sebagai upaya peningkatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.¹⁴

Salah satu bentuk keseriusan atau komitmen negara terhadap pertanggungjawaban perlindungan hukum atas hak asasi manusia adalah dengan meratifikasi instrumen internasional terkait Hak Asasi Manusia. Negara bertanggung jawab dalam perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual utamanya melalui diratifikasinya sejumlah instrumen hukum internasional tentang HAM yakni *International Covenant on Civil and Political*

¹²Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, 2017, Jakarta : Kencana, Hlm 134-135

¹³ Louisa Yesami Krisnalita, “Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia”, *Binamulia Hukum* 7, no. 1, (Juli 2018) : 75

¹⁴ Komnas Perempuan Diakses pada 27 Maret 2024 pukul 15.00 WIB

Rights (selanjutnya disebut ICCPR) dan CEDAW. Negara Indonesia sebagai negara peserta memiliki kewajiban untuk memenuhi segala bentuk tanggung jawab dan memastikan hukum nasional Indonesia selaras dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional tersebut dan mekanisme-mekanisme yang menjadi kewajiban dari perjanjian-perjanjian tersebut, khususnya yang melindungi hak-hak perempuan dan anak.¹⁵

Dalam Pasal 28I Ayat (4) menyebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Selanjutnya pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan yang merupakan hak perempuan juga menjadi tanggung jawab pemerintah karena seperti yang tertulis dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga Negeranya, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil dan mengatur jalannya pemerintahan Negara. Adanya peraturan lanjutan yang mengatur tentang kekerasan seksual baik Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah karena regulasi yang sebelumnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang lain tentang kekerasan seksual belum bisa mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual yang setiap harinya meningkat signifikan dan belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kasus kekerasan seksual masih marak terjadi. Apalagi fenomena pelecehan seksual non fisik atau verbal ini tergolong istilah baru dalam tindak pidana pelecehan seksual.

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki suatu aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis dapat menjadi pedoman dan batasan bagi masyarakat untuk melakukan suatu tindakan, adanya sebuah aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Lebih lanjut Prof. Peter menjelaskan bahwa adanya sebuah aturan membuat individu memahami perbuatan yang boleh dan tidak boleh

¹⁵ Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Media Iuris* 4, no. 2, (Juni 2021) : 115, DOI: 10.20473/mi.v4i2.25066

dilakukan, selain itu memberikan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.¹⁶

Urgensi pengaturan pelecehan seksual non fisik atau verbal untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menindaklanjuti kasus pelecehan seksual non fisik atau verbal, diantaranya sebagai berikut :¹⁷

a. Terjadinya pengulangan tindak pidana atau tindak pidana baru

Pelecehan seksual non fisik atau verbal sering kali merupakan tanda awal dari perilaku yang dapat berkembang menjadi kejahatan seksual fisik seperti pemerkosaan dan lain sebagainya, salah satu kekerasan seksual telah menjadi gejala sosial, yang mana perbuatan ini termasuk kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak muncul secara tiba-tiba melainkan terbentuk dari proses pelecehan yang mulanya berawal dari kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal yang dianggap sebagai candaan oleh masyarakat, namun kemudian akibat yang timbul dari perbuatan tersebut memungkinkan terjadinya perbuatan yang berdampak lebih serius yang dapat mengganggu hak asasi manusia dan berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pada umumnya, Pelecehan seksual secara verbal ini umumnya terjadi di ruang publik dan ditujukan kepada seseorang khususnya perempuan sebagai objeknya.¹⁸

b. Kasus kekerasan seksual banyak merugikan perempuan sebagai pihak yang sering kali menjadi korban.

Pengalaman pelecehan seksual verbal dapat memicu stres, kemiskinan emosional, dan risiko tinggi kecelakaan mental. Diatur dalam pengaturan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan mental yang disebabkan oleh pelecehan seksual. Pelecehan seksual non fisik atau verbal dapat menimbulkan efek samping bagi korban, mengganggu hubungan sosial dan kesehatan mentalnya. Seringkali korban yang mengalami pelecehan seksual non fisik sangat berdampak dan merugikan korban. tindakan pelaku tersebut merupakan hal tak terduga yang dapat meninggalkan rasa tak nyaman, bahkan stres yang berkepanjangan hingga

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit, hlm 137

¹⁷Esty Alfana, Syamsul Hidayat, Lalu Saipudin, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual," *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no.1 (Oktober 2023), 18.

¹⁸ Herman dkk, Opcit, hlm 24

depresi serta melanggar hak asasi manusia dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹⁹ Penegakan Hak Asasi Manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat.

c. Sebagai bentuk pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

pelecehan seksual verbal dalam pengaturan dapat memperkenalkan masyarakat dengan konsep pencemaran seksual dan pentingnya mencegahnya. Hal ini dapat mempercepat proses pengubahan dan memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kejadian tersebut. Mengurangi stigma pencemaran seksual non fisik seringkali dikaitkan dengan stigma yang mendasarinya. Mengaturnya dalam pengaturan dapat membantu mengurangi stigma dan memperkenalkan masyarakat dengan konsep bahwa pengalaman pencemaran seksual ini adalah kejadian yang tidak layak dan harus ditolak, dengan adanya suatu pengaturan tentang pelecehan seksual non fisik, maka dapat menjadi bentuk pencegahan terjadinya pelecehan seksual non fisik.²⁰

Untuk membuat suatu kebijakan hukum guna mencapai bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban pelecehan seksual verbal diperlukan adanya suatu perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum. Kebijakan hukum itu sendiri haruslah selaras dengan nilai yang terkandung dan hidup di dalam masyarakat. Untuk perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat diterapkan kebijakan non penal dan kebijakan penal sebagai penanggulangan kejahatan. Yang mana, dengan adanya pelaksanaan sanksi dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diharapkan dapat menjamin terealisasikannya sebuah ketegasan dan kejelasan dalam penegakan hukumnya.²¹

d. Tidak ada efek jera terhadap pelaku

¹⁹ Herman. Dkk. Op cit hlm 27

²⁰ Reno Efendi dkk, "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1, (Maret 2021) : 47

²¹ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (Maret 2022) : 112, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4663.108-114>.

Pelaku pelecehan seksual verbal seringkali mengulangi perbuatannya, walaupun korban merespon dengan teguran sekalipun. Dengan adanya pengaturan yang tegas dan jelas terkait pelecehan seksual non fisik atau verbal diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelecehan seksual agar tidak melakukan tindakan pelecehan seksual non fisik, dan dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap korban maka hal tersebut dapat memberikan perlindungan hak-hak korban. Tanpa adanya sanksi tegas bagi pelaku membuat pelaku memiliki kesempatan untuk mengulang kesalahannya kembali dan menimbulkan banyak korban lagi. Seharusnya dalam menangani kasus kekerasan seksual tidak adanya toleransi bagi pelaku, ini hanya akan memberikan peluang agar kasus tersebut dapat terulang kembali.²²

e. Menjamin adanya kepastian hukum

Pelecehan seksual non fisik merupakan bentuk pencemaran seksual yang mengancam ketenangan dan hak-hak individu. Hal ini menjadi penting untuk diatur dalam sebuah pengaturan, Semua individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman. Dengan adanya sebuah pengaturan khusus maka dapat menjamin untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam mengatasi dan mencegah pelecehan seksual verbal, penting untuk memperkenalkan pengaturan yang jelas, hal ini dapat membantu memperkenalkan norma yang baik kepada masyarakat. Sehingga keberadaan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual non fisik menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban.²³

Dengan adanya pembentukan suatu aturan yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual non fisik atau verbal, agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, selain itu dengan diaturnya pengaturan tentang pelecehan seksual non fisik dapat menjadi suatu ajakan kepada masyarakat untuk menolak perbuatan pelecehan seksual non fisik yang mengakibatkan ketidaknyamanan, ketakutan yang berdampak terhadap kesehatan

²² Siti Rahayu, Eti Yusnita Erik Darmawan “Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Studi Ilmu Politik* 2, no.1(January 31, 2023) : 6, <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.14446>

²³ Esty Alfana dkk, *Opcit.*, hlm 19

mental, dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana atau bahkan tindak pidana baru. Selain itu sebuah aturan juga harus memiliki regulasi yang tegas dan jelas sehingga dapat diimplementasikan dan ditegakan dengan baik.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Atau Catcalling

Pada Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam suatu Undang-Undang harus berdasarkan pada prinsip asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai hak dan kewajiban subjek hukum, serta sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Pelecehan seksual verbal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Undang-Undang ini pelecehan seksual verbal disebut sebagai pelecehan seksual non fisik. Pengertian pelecehan seksual non fisik dalam penjelasan pasal demi pasal, pada Pasal 5 yaitu :

“Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan.”

Di Filipina, terdapat Undang-Undang Ruang Aman (Republic Act 11313) berfungsi sebagai peraturan utama melawan pelecehan seksual, termasuk *catcalling*. Pelecehan seksual berbasis gender atau *catcalling* juga disebutkan klasifikasinya dalam *section 11* pada Undang-Undang tersebut. *Safe Spaces Act* secara khusus ditujukan untuk mengatasi masalah pelecehan seksual berbasis gender di ruang publik. Di bawah *Safe Spaces Act*, pelanggaran ringan seperti *catcalling* dapat mengakibatkan denda mulai dari PHP 1.000 hingga PHP 5.000, atau hukuman penjara atau keduanya, tergantung pada kebijaksanaan pengadilan. Selain itu, pelaku mungkin diharuskan menjalani pelatihan sensitivitas gender. Langkah hukum seperti Republic Act 11313 bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua orang, apa pun jenis kelaminnya.²⁴

²⁴ Catcalling Law Philippines (respicio.ph), Dikases pada 27 Maret 21.26 WIB

Mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non fisik perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Herbert L. Packer menyebutkan terdapat 2 (dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni Teori Absolut atau Retributif dan Teori Relatif atau Utilitarian. Pandangan Retributif mempunyai pemaknaan bahwa pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Sedangkan, teori Relatif atau Utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu..²⁵

Hal tersebut hampir serupa dengan konsep perlindungan korban kejahatan menurut Barda Nawawi Arief yaitu : Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana “berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang” dan dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitas), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.²⁶

Berdasarkan uraian perbedaan antara Undang-Undang pelecehan seksual Indonesia dengan Filipina terkait pelecehan seksual verbal atau non fisik, maka penulis membuat ringkasan dalam tabel sebagai berikut :

PERBANDINGAN ATURAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI INDONESIA DAN FILIPINA		
SUBSTANSI	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.	Undang-Undang Ruang Aman (Republic Act 11313)

²⁵ Roby Anugrah, “Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume 8 Nomor 1, Februari 2019 : 24

²⁶ SEKILAS TENTANG PERDEBATAN KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA (binus.ac.id) Diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 22.59

Pengertian pelecehan seksual verbal	Pelecehan seksual verbal disebut sebagai pelecehan seksual non fisik yaitu suatu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan	Pelecehan seksual verbal disebut sebagai <i>catcalling</i>, yaitu mengacu pada komentar yang tidak diinginkan yang ditujukan kepada seseorang, yang biasanya dilakukan dalam bentuk siulan serigala dan hinaan misoginis, transfobia, homofobik, dan seksis. Dalam Section 11 disebutkan bahwa pelecehan seksual yang berbasis gender dan ruang publik seperti <i>catcalling</i> yaitu tindakan seperti mengumpat, bersiul serigala, mencaci-maki, melirik dan menatap dengan mengganggu, mengejek, mengerucut, ajakan yang tidak diinginkan, hinaan misoginis, transfobik, homofobik, dan seksis, komentar terus-menerus yang tidak diinginkan mengenai penampilan seseorang, permintaan tanpa henti untuk informasi pribadi seseorang seperti nama, kontak dan detail atau tujuan media sosial, penggunaan kata-kata, gerak tubuh atau tindakan yang mengejek berdasarkan jenis kelamin, gender atau orientasi seksual, identitas dan/atau ekspresi termasuk pernyataan dan hinaan yang bersifat seksis, homofobik, dan transfobia, menceritakan lelucon seksual secara terus-menerus, penggunaan nama seksual, komentar dan tuntutan, serta pernyataan apa pun yang melanggar ruang pribadi seseorang atau mengancam rasa keselamatan pribadi seseorang.
Bentuk Pidana Sanksi	• Penjara (dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan)	• Penangkapan (6 sampai 10 hari dan 6 sampai 10 hari)

	Denda(pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	- Denda (seribu peso sampai sepuluh ribu peso) - Pengabdian kepada masyarakat(pengabdian masyarakat selama dua belas (12) jam termasuk kehadiran Seminar Sensitivitas Gender yang diselenggarakan oleh PNP berkoordinasi dengan LGU dan computer)
Bentuk Perlindungan terhadap korban	Pasal 42 - Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. - Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. - Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang	Bagian 33 - Modul Pendidikan dan Kampanye Kesadaran hukum, kampanye informasi berkelanjutan memastikan kampanye online menjangkau khalayak luas pengguna internet Filipina. Materi kampanye dapat mencakup poster-poster yang mengecam berbagai bentuk pelecehan seksual berbasis gender, menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukuman bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual berbasis gender, dan infografis nomor hotline pihak berwenang. - Sekolah harus mendidik siswa dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tentang ketentuan Undang-undang ini dan bagaimana mereka dapat melaporkan kasus-kasus jalanan, ruang publik, dan pelecehan seksual online berbasis gender yang dilakukan terhadap mereka. Bagian 28 - Pemulihan dan Konseling Psikologis.— Korban pelecehan seksual di jalanan, ruang publik, atau online berbasis gender dapat memanfaatkan pemulihan yang

	bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku • Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara. Pasal 43-Pasal 47 Pasal 66	sesuai sebagaimana diatur dalam undang-undang serta layanan konseling psikologis dengan bantuan LGU dan DSWD, berkoordinasi dengan DOH dan PCW. Segala biaya yang dikenakan selama korban mendapatkan solusi atau layanan konseling psikologis tersebut akan ditanggung oleh pelaku.
--	---	--

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual antara negara Indonesia dan Filipina memiliki beberapa perbedaan. Klasifikasi pelecehan seksual khususnya verbal yang disebut dengan pelecehan seksual di ruang public atau *catcalling* di Filipina lebih luas dibandingkan dengan negara Indonesia, namun penjatuhan sanksi pidana di Indonesia jauh lebih berat dengan penjatuhan sanksi pidana di Filipina.

Perlindungan hukum di Filipina dalam Undang-Undang Ruang Aman (*Republic Act 11313*) memberikan penjelasan mulai dari pencegahan dalam bentuk pemberian aturan mengenai tindak pidana seksual verbal, adanya modul pendidikan dan kampanye anti pelecehan seksual di sekolah hingga penyelesaian tindak pidana, dalam Undang-Undang tersebut juga memberikan bentuk perlindungan Pemulihan dan Konseling Psikologis. Korban pelecehan seksual di jalanan, ruang publik, atau online berbasis gender dapat memanfaatkan pemulihan yang sesuai sebagaimana diatur dalam undang-undang serta layanan konseling psikologis dengan bantuan LGU dan DSWD, berkoordinasi dengan DOH dan PCW. Segala biaya yang dikenakan selama korban mendapatkan solusi atau layanan konseling psikologis tersebut akan ditanggung oleh pelaku.

Sedangkan di Indoensia Dalam Pasal 67 Hak korban meliputi : hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan, jika dikaitkan dengan konsep perlindungan pandangan relatif Herbert L. Packer dan konsep perlindungan Barda Nawawi Arief bentuk

perlindungan pemulihan terhadap korban telah tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi : Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat 1 huruf c meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, dan restitusi atau kompensasi.

Dengan demikian Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c yang tercantum dalam Pasal 70 salah satunya terdapat rehabilitasi mental dan sosial yang lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b yaitu:

- a. “Rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
- b. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Selanjutnya pemulihan terhadap korban juga adanya restitusi yang lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 7A (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikolog.

KESIMPULAN

1. Urgensi pembentukan suatu aturan yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual non fisik atau verbal sangat mendesak, agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, selain itu dengan diaturnya

pengaturan tentang pelecehan seksual non fisik dapat menjadi suatu ajakan kepada masyarakat untuk menolak perbuatan pelecehan seksual non fisik yang mengakibatkan ketidaknyamanan, yang berdampak terhadap kesehatan mental, dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana atau bahkan tindak pidana baru.

2. Pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia terwujud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan kompensasi. Pemulihan dalam bentuk rehabilitasi mental dan sosial serta restitusi lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 6 dan Pasal 7. Dibandingkan dengan Indonesia negara Filipina sama-sama memberikan pemulihan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana, dalam Undang-Undang Ruang Aman (Republic act 11313) pada bagian 28 yaitu memberikan layanan konseling psikologis kepada korban dan biaya akan ditanggung oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (Maret 2022) : 112, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4663.108-114>.
- Anwar, Siswanto Adang. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Catcalling: The Impact of Sexual Harassment on Mental Health - Modern Intimacy Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 21.12 WIB.
- Catcalling Law Philippines (respicio.ph), Dikases pada 27 Maret 21.26 WIB
- Djamali, R Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Depok : Rajawali Pers, 2019
- Esty Alfana, Syamsul Hidayat, Lalu Saipudin, “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual,” *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no.1 (Oktober 2023)
- Fadillah Afrian, Heni Susanti, “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana Verbal Harassment (Catcalling) In Review From The Criminal Law,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2, (Desember 2022)

- Herman dkk., “Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS” *Halu Oleo Legal Research* 5, 1(April 2023)
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2013.
- Ida Ayu Adwasnyari Dewi,Catcalling : “Candaan,Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no 2(Agustus 2019):204,
<https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum> di akses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 23.18 WIB
- Komnas Perempuan Diakses pada 27 Maret 2024 pukul 15.00 WIB
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Louisa Yesami Krisnalita, “Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia”, *Binamulia Hukum* 7, no. 1, (Juli 2018)
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Media Iuris* 4, no. 2, (Juni 2021) : 115, DOI: 10.20473/mi.v4i2.25066
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana, 2017
- Muhammad Gerald Arsy, Wiwin Yulianingsih, “Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban”, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1 no.3 (Juli 2023)
- Reno Efendi dkk, “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1, (Maret 2021)
- Roby Anugrah, “Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*. Volume 8 Nomor 1, Februari (2019)
- SEKILAS TENTANG PERDEBATAN KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA (binus.ac.id) Diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 22.59
- Saifuddin Zuhri, Amelia Diana, “Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia” (Murabbi : *Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, volume 05 No. 01,2022),

Siti Rahayu, Eti Yusnita Erik Darmawan “Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Studi Ilmu Politik* 2, no.1(January 31, 2023) : 6, <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.14446>

Tauratiya, “Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 1 (July 10, 2020): 1021, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690>

Tindak Kejahatan "Catcalling" di Indonesia, Bagaimana Hukum Mengatur? Halaman all, - Kompasiana.com Diakses pada 25 Maret 2024 Pukul 23.40 WIB

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Undang-Undang Ruang Aman (Republic Act 11313) Filipina

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Yana, Korry El. *Perempuan Dalam Bingkai Media*. Tangerang : Pustaka Indigo, 2021.